



























disebut juga indera keenam yang diperoleh melalui perjalanan intuisi. (3) Dalam proses pembelajaran modern ternyata didalamnya terdapat campur tangan Tuhan.

*Kedua*, penelitian yang berjudul *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Oleh Ahmad Munif Suratmaputra, Disertasi IAIN Jakarta, tahun 2002. Penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut: (1) Ghazali menerima *Maslahah Mursalah*. (2) Pembaharuan hukum-hukum Islam harus dilakukan dengan tetap mengindahkan rambu-rambu. (3) Pandangan al-Ghazali tentang *Maslahah Mursalah* sangatlah moderat.

*Ketiga*, penelitian yang berjudul *Pemikiran Ekonomi al-Ghazali (Tela'ah Kitab Ihya' Ulu'm al-Din)*. Oleh Abdurrahman Tsanie, tesis IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2004. Tujuan yang hendak dibangun oleh al-Ghazali dalam ekonomi Islam adalah bagaimana seseorang dapat mempertahankan hidupnya dengan berdasarkan aturan syari'ah, karena dunia adalah ladang menuju akhirat dan akhirat tidak akan sempurna tanpa keteraturan dunia, dan keduanya akan bisa terealisasikan hanya dengan dua hal yaitu ilmu dan amal.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, belum ada penelitian secara akademis dan ilmiah yang dilakukan secara komprehensif dalam mengkaji dan mengelaborasi pemikiran al-Ghazali tentang ilmu laduni dalam kitab *al-Risalah al-Laduniyah*.









